

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan case studi yaitu suatu desain penelitian yang menitikberatkan pada penelaahan literatur, teks, serta dokumen resmi sebagai sumber data utama. Penulis memfokuskan kajian pada analisis materi hukum syariah dan regulasi positif yang relevan dengan fintech di Indonesia.⁵⁶ Fokus utama dari metode ini adalah mengekstraksi teori, konsep, dan norma dari bahan pustaka untuk membedah permasalahan implementasi akad pada PT. Ammana Fintech Syariah.

Data yang digunakan dalam studi ini bersifat dokumenter, mencakup regulasi primer seperti Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan Fatwa DSN-MUI yang masih berlaku. Selain itu, penelitian ini juga mensintesis berbagai literatur sekunder yang terdiri dari jurnal ilmiah, fikih muamalah, serta laporan perkembangan keuangan syariah terbaru untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika larangan riba, gharar, dan maisir dalam transaksi digital. Berikut adalah beberapa bentuk penelitian kepustakaan:

1. Studi Literatur

Metode penelitian ini diimplementasikan melalui proses pengumpulan serta analisis mendalam terhadap literatur otoritatif guna menyintesis pemahaman komprehensif terkait mekanisme pembiayaan digital berbasis syariah. Fokus utama dari tinjauan pustaka ini adalah untuk memetakan dinamika penerapan

⁵⁶ Elgi Nur Falahi, "Harmonisasi Hukum Pada Pembiayaan Syariah Berbasis Finansial Teknologi", Tahun 2022

akad-akad fikih dalam ekosistem teknologi finansial serta mengidentifikasi adanya kesenjangan (research gap) antara standar normatif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/2018 dengan realitas praktik pada platform fintech.

2. Analisis

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik analisis isi (content analysis) sebagai instrumen untuk mengidentifikasi, mengategorikan, dan memaknai pola-pola normatif yang terkandung dalam teks hukum serta dokumen transaksional. Pendekatan ini digunakan secara kualitatif untuk membedah muatan materiil dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/2018 dan membandingkannya dengan klausul-klausul yang tertuang dalam syarat dan ketentuan layanan pada platform Ammana.

3. Studi Komparatif

Penelitian ini menerapkan pendekatan komparatif dengan melakukan telaah kritis dan perbandingan literatur dari berbagai sumber otoritatif untuk mengidentifikasi titik temu serta perbedaan antara teori, regulasi, dan implementasi. Fokus komparasi dalam studi ini diarahkan pada sinkronisasi antara standar normatif yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/2018 dengan kebijakan operasional yang diterapkan oleh penyelenggara fintech syariah.

4. Kajian Konseptual

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian konseptual melalui eksplorasi dan analisis mendalam terhadap berbagai teori serta konsep yang terdapat dalam literatur hukum ekonomi syariah. Melalui kajian konseptual ini, penulis berupaya mempertegas definisi dan batasan normatif mengenai larangan riba, gharar, dan maisir sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/2018. Hal ini

penting untuk membedah bagaimana asumsi-asumsi fikih klasik diinterpretasikan kembali ke dalam struktur layanan teknologi finansial modern, sehingga implikasinya terhadap perlindungan hak pemberi dan penerima modal dapat dipahami secara utuh. Sebagai contoh, penulis melakukan dekonstruksi konseptual terhadap teori Riba dan bunga bank dalam perspektif hukum ekonomi syariah guna menguji apakah mekanisme pembiayaan pada platform Ammana telah benar-benar terbebas dari unsur yang bertentangan dengan konsep finansial syariah.

5. Analisis Dokumen

Metode ini dilakukan melalui proses pengumpulan dan pengkajian secara sistematis terhadap berbagai dokumen otoritatif yang menjadi landasan hukum serta operasional industri keuangan digital. Penulis menitikberatkan analisis pada instrumen regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan otoritas terkait, guna membedah implementasi kebijakan serta praktik nyata dalam fintech syariah di Indonesia. Melalui analisis dokumen ini, penulis dapat mendeteksi ada atau tidaknya diskrepansi antara kebijakan yang tertulis dengan standar kepatuhan syariah yang diwajibkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dalam menjalankan penelitian berbasis literatur, peneliti menerapkan sikap kritis terhadap kredibilitas, validitas, serta relevansi setiap sumber informasi yang dijadikan rujukan. Hal ini untuk menjamin bahwa teori dan data yang diekstraksi memiliki ilmiah yang kuat. Fokus utama dalam tahap ini adalah menjaga keaslian serta akurasi informasi yang diambil dari berbagai materi pustaka, mulai dari teks regulasi hingga jurnal hasil penelitian sebelumnya.

B. Sumber data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni Sumber dokumen yang didapatkan dari platform PT. Ammana Fintech Syariah.

2. Sumber Data Skunder

Bahan hukum sekunder seperti fatwa DSN-MUI No. 117/2018, Peraturan OJK (POJK) terkait P2P Lending ,buku-buku teks Hukum Ekonomi Syariah, literatur Fiqh Muamalah kontemporer, dan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas Fintech Syariah dan analisis riba, gharar dan maisir.

Dalam penelitian studi kepustakaan (*library reasearch*), sumber data sangat penting karena semua informasi yang berasal dari literatur dan dokumen telah sudah ada. Berikut adalah beberapa sumber data yang umum digunakan dalam penelitian kepustakaan:

1. Buku

Karya akademis ini menghadirkan wawasan mendetail dari sudut pandang ahli. Dalam dunia penelitian, buku semacam ini memegang peranan vital sebagai landasan teori dan sumber data kepustakaan yang kredibel.

2. Artikel Jurnal

Karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal akademik umumnya menyajikan temuan riset mutakhir. Melalui proses peninjauan sejawat (*peer-review*), artikel ini memiliki kredibilitas tinggi serta validitas yang diakui secara luas dalam dunia penelitian.

3. Tesis dan Disertasi

Tesis dan disertasi merupakan karya ilmiah mahasiswa pascasarjana yang menawarkan eksplorasi mendalam terhadap suatu fenomena. Karakteristiknya yang memuat riset orisinal menjadikan dokumen ini sebagai referensi mutakhir yang berkualitas.

4. Laporan Penelitian

Publikasi yang diterbitkan oleh badan resmi atau lembaga studi menyediakan basis data yang valid dan analisis mendalam. Karya ini merupakan sumber literatur penting bagi peneliti yang membutuhkan bukti nyata terkait subjek yang sedang dibahas.

5. Artikel Majalah dan Surat Kabar

Melalui sumber ini, kita bisa mendapatkan perspektif populer dan konteks masalah yang terjadi saat ini. Namun, penting bagi peneliti untuk selalu waspada terhadap tingkat validitas dan sudut pandang personal yang mungkin memengaruhi objektivitas tulisan tersebut.

6. Sumber Daring (Online)

Penulis mengakses berbagai basis data akademis bereputasi seperti Google Scholar, dan platform publikasi ilmiah lainnya untuk memperoleh jurnal serta riset mutakhir mengenai fintech syariah. Selain itu, data juga dihimpun melalui situs resmi otoritas keuangan (seperti ojk.go.id) dan laman resmi institusi penyusun kebijakan guna menjamin keakuratan informasi terkait regulasi dan laporan perkembangan industri. Hal ini dilakukan dengan mengutamakan publikasi ilmiah yang telah melalui proses peer-review serta dokumen resmi dari penyelenggara platform, seperti laporan tahunan dan syarat ketentuan dari PT

Ammana Fintek Syariah dengan memastikan bahwa informasi tersebut memiliki otoritas akademik dan relevansi yang kuat terhadap analisis kepatuhan syariah dalam transaksi digital.

Dengan mengintegrasikan beragam referensi tersebut, peneliti dapat menyusun kerangka pemikiran yang menyeluruh terkait subjek yang dikaji. Hal ini sekaligus menjamin bahwa seluruh analisis yang dihasilkan berpijak pada data yang valid dan kredibel.

C. Data Penelitian

Penelitian ini membedah fenomena kepatuhan syariah dalam industri teknologi finansial. Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Prastowo melalui pemikiran Whitney, metode deskriptif bertujuan untuk melakukan pencarian fakta secara sistematis guna menghasilkan interpretasi yang presisi terhadap suatu fenomena. Dalam konteks tesis ini, pendekatan tersebut digunakan untuk memetakan realitas operasional, prosedur pembiayaan, serta hubungan kontraktual yang terjalin antara penyelenggara, pemberi dana, dan penerima manfaat pada platform Ammana.

Analisis ini difokuskan pada pengamatan bagaimana sebuah fenomena ekonomi digital berjalan dan mengalami transformasi seiring dengan dinamika regulasi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan OJK. Penelitian ini diarahkan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi objektif pada saat penelitian dilakukan tanpa adanya perlakuan (treatment) atau manipulasi variabel.

Penulis tidak melakukan pengujian spekulasi atau hipotesis statistik, melainkan fokus pada dekonstruksi akad dan mekanisme bagi hasil untuk memastikan ketiadaan unsur maghrib (maisir, gharar, dan riba). Dengan demikian, penelitian ini adalah memberikan potret hukum yang jelas mengenai sejauh mana

prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam sistem layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber pustaka yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data dikumpulkan melalui Teknik Dokumentasi, yaitu inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi sistematis terhadap seluruh bahan hukum primer dan sekunder yang relevan.

1. Data

Sumber data penelitian ini meliputi bahan-bahan kepustakaan yang relevan, antara lain peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun internasional, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, artikel ilmiah yang terpublikasi dalam jurnal nasional maupun internasional, disertasi, tesis, skripsi, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Dalam penyusunan tesis ini menerapkan 3 (tiga) jenis bahan hukum yang diberlakukan, yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain dua peraturan tersebut, menggunakan juga fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Aturan yang dimaksud antara lain :

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan tersebut mengatur tentang aspek-aspek hukum yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan fintech lending di Indonesia.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini juga mengacu pada berbagai bahan hukum sekunder, seperti buku-buku teks, artikel ilmiah dalam jurnal nasional maupun internasional, makalah seminar, laporan penelitian, disertasi, tesis, dan skripsi yang relevan. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk memperkaya analisis mengenai isu-isu terkait pinjaman online atau fintech lending.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dimaksud meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum dan ensiklopedia.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kepustakaan (library research), peneliti merupakan instrumen utama (key instrument) yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data,

menafsirkan data, dan menarik kesimpulan. Selain peneliti sebagai instrumen kunci, penelitian ini menggunakan instrumen pendukung sebagai berikut:

1. Pedoman dokumentasi

Instrumen ini digunakan untuk mengorganisir pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Checklist ini berfungsi untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen krusial seperti Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, POJK No. 10/2022, serta literatur mengenai akad-akad fikih muamalah telah terkumpul secara lengkap dan sistematis.

Tabel 3.1 Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

| Kategori Data | Jenis Dokumen | Fungsi implementasi dalam Ekonomi Syariah |
|----------------------|--|---|
| Data Primer | Dokumen yang ditemukan pada PT. Ammana Fintech Syariah | Sebagai Obyek Penelitian yang telah melaksanakan berbagai akad pembiayaan dan pendanaan. |
| Data Sekunder | Fatwa DSN-MUI No. 117/2018, POJK No. 10/2022, UU No. 40/2024. Buku Fikih Muamalah, Jurnal Ilmiah tentang Fintech. | Sebagai standar normatif atau "alat ukur" utama untuk menguji implementasi akad. Sebagai pendukung teori dan sumber informasi praktis mengenai cara kerja fintech. |
| Data Tersier | Kamus Hukum, KBBI, dan Ensiklopedia. | Untuk menjelaskan istilah-istilah teknis hukum atau syariah yang rumit. |

2. Analisis Komparatif-Normatif

Instrumen ini digunakan sebagai alat bantu dalam tahap analisis data. Tabel ini berfungsi untuk memetakan dan membandingkan antara standar normatif yang ditetapkan oleh regulasi dan fatwa dengan fakta implementasi akad pada

platform fintech lending. Matriks ini mencakup parameter analisis seperti jenis akad, mekanisme penetapan ujarah (fee), transparansi akad, serta indikasi keberadaan unsur riba, gharar, atau maisir.

Tabel 3.2 Tabel Matriks Analisis Komparatif Normatif

| Aspek yang Dianalisis | Standar Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 | Praktik/Temuan Studi (PT Ammana) |
|-------------------------------|--|---|
| Jenis Akad Utama | Harus menggunakan akad yang sesuai karakteristik layanan (Wakalah bil Ujarah, Musyarakah, Murabahah, dll). | Menggunakan kombinasi akad Wakalah bil Ujarah (pendanaan) dan Murabahah/Qardh (pembiayaan). |
| Mekanisme Ujarah (Fee) | Ujarah harus berupa nominal pasti (mablagh) atau persentase dari obyek usaha, bukan dari pokok pinjaman. | Terdapat skema ujarah berkisar 12%-20% per tahun (p.a.) yang dibebankan kepada penerima pembiayaan. |
| Larangan Riba | Dilarang adanya tambahan yang disyaratkan di muka atas pokok pinjaman | Pengembalian dana kepada pendana (investor) menggunakan sistem bagi hasil atau margin keuntungan. |

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| | dalam akad Qardh. | |
| Objek Pembiayaan | Objek/proyek yang dibiayai tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (bebas maksiat). | Fokus pada pembiayaan produktif UMKM dan haji/umrah yang telah dikurasi. |
| Denda Keterlambatan (Ta'zir) | Denda boleh dikenakan sebagai sanksi, namun harus disalurkan sebagai dana sosial (Qardhul Hasan). | Menerapkan sanksi bagi keterlambatan pembayaran untuk menjaga disiplin nasabah. |

3. Klasifikasi Literatur

Instrumen ini berupa skema klasifikasi tema yang disusun berdasarkan kerangka teori penelitian. Perangkat ini digunakan untuk mengekstraksi konsep-konsep penting dari artikel ilmiah, buku, dan laporan penelitian terdahulu, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan sintesis teori untuk menjawab problematika hukum yang dikaji.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak awal pengumpulan data hingga akhir penelitian dengan menggunakan teknik analisis kualitatif-deskriptif. Adapun tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti meliputi:

1. Editing (Penyuntingan Data) Pada tahap awal, peneliti melakukan proses seleksi dan pemeriksaan kembali terhadap seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber literatur. Proses ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian, keaslian, keselarasan, serta relevansi data dengan pokok permasalahan mengenai implementasi akad pada fintech lending. Peneliti memastikan bahwa hanya data yang benar-benar valid dan lengkap yang akan masuk ke tahap analisis selanjutnya.
2. Organizing (Pengorganisasian Data) Setelah data diseleksi, peneliti melakukan penyusunan data secara sistematis. Data dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, seperti regulasi (POJK), fatwa (DSN-MUI), dan teori-teori fikih muamalah. Proses pengorganisasian ini dilakukan agar data tersusun dalam kerangka yang logis sesuai dengan sistematika pembahasan yang telah ditentukan dalam penelitian ini.
3. Analyzing (Analisis Data) Tahap ini merupakan inti dari penelitian, di mana peneliti melakukan analisis mendalam dan interpretasi terhadap data yang telah diorganisir. Peneliti membedah fakta-fakta praktik fintech dengan pisau analisis Hukum Ekonomi Syariah. Hasil dari analisis dan interpretasi ini akan menjadi fondasi utama dalam menjawab rumusan masalah dan melakukan penarikan kesimpulan.
4. Validitas Data (Verifikasi) Untuk menjamin akurasi hasil penelitian, peneliti melakukan verifikasi data melalui teknik triangulasi sumber data. Peneliti membandingkan informasi dari satu literatur dengan literatur lainnya guna menghindari unsur subjektivitas. Dengan memverifikasi data dari berbagai sudut

pandang otoritatif, diharapkan hasil analisis yang diperoleh benar-benar valid dan objektif.

Keseluruhan proses di atas diintegrasikan dengan pendekatan komparatif normatif, yaitu dengan membandingkan standar hukum yang berlaku dengan fakta implementasi di lapangan guna merumuskan sebuah kesimpulan hukum.

Analisis data dalam penelitian kepustakaan ini berfokus pada proses pengumpulan, evaluasi, dan penyintesisan informasi dari berbagai sumber tertulis. Untuk mencapai kesimpulan yang objektif dan mendalam, peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau konsep dalam teks regulasi dan literatur fikih. Peneliti menentukan unit analisis berupa pasal-pasal dalam Fatwa DSN-MUI dan POJK, kemudian mengkategorikannya berdasarkan tema akad (seperti *Wakalah bil Ujah* atau *Murabahah*) untuk melihat frekuensi dan intensitas pengaturan pola transaksi dalam *fintech lending*.

2. Analisis Tematik

Peneliti melakukan pembacaan data secara menyeluruh untuk menguraikan tema-tema yang muncul dalam praktik *fintech*. Data diberi kode berdasarkan label yang relevan, kemudian dikelompokkan menjadi tema luas seperti "mekanisme pengupahan (*ujrah*)", "mitigasi risiko", dan "kepatuhan syariah". Proses ini menjamin adanya koherensi dan relevansi antara teori yang ditemukan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Analisis Komparatif

Teknik ini merupakan inti dari penelitian ini, yaitu membandingkan literatur dari berbagai sumber hukum untuk memahami perbedaan dan persamaan. Peneliti mengidentifikasi kriteria perbandingan antara standar normatif dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 dengan praktik riil implementasi akad di lapangan. Dari perbandingan ini, peneliti menyimpulkan sejauh mana tingkat kesesuaian syariah dalam platform tersebut.

4. Analisis Kritis

Peneliti melakukan evaluasi kritis terhadap literatur untuk menilai kualitas dan keandalan sumber. Hal ini melibatkan identifikasi argumen utama mengenai legalitas fintech lending, mengevaluasi bukti-bukti yang disajikan, serta mengidentifikasi potensi bias atau kelemahan dalam implementasi akad, terutama terkait skema ujarah yang ditetapkan guna menyusun kritik yang terstruktur secara hukum.

5. Sintesis Literatur

Pada tahap akhir, peneliti menggabungkan informasi dari berbagai sumber primer, sekunder, dan tersier untuk menyusun gambaran komprehensif. Temuan-temuan dari berbagai jurnal, buku fikih, dan dokumen regulasi diintegrasikan untuk menarik kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah mengenai implementasi akad dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.